

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN ATAS PETAK PALAKU: STUDI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DAYAK NGAJU

¹Reza Wira Tama Tasti

¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*email: rezawet54388@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah hingga kini masih memegang teguh kebiasaan leluhur mengenai perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. Pada pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Ngaju, keberadaan *Petak Palaku* ialah sebagai mahar untuk dapat menikahi seorang gadis Dayak. Menurut kebiasaannya, benda yang dijadikan sebagai *Petak Palaku* (mahar) dapat berupa rumah atau tanah sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian perkawinan adat. Wanita sebagai penerima *Petak Palaku* memiliki hak penuh atas tanah tersebut berdasarkan filosofi-filosofi yang diyakini oleh masyarakat Adat Dayak Ngaju itu sendiri. Namun dalam praktiknya, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terhadap hak wanita sebagai penerima *Petak Palaku*. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas *Petak Palaku* yang diberikan oleh pihak suami dalam perkawinan adat Dayak Ngaju.

Kata Kunci: Dayak Ngaju, Pernikahan, Perlindungan, Hak Perempuan

Abstract

The Dayak Ngaju Indigenous people of central Kalimantan are still upholding their ancestral custom regarding marriage according to central Kalimantan Dayak customary law. In the implementation of marriage according to Dayak Ngaju customary law, the existence of Petak Palaku is as a dowry to be able to marry a dayak girl. According to custom, the object used as Petak Palaku (dowry) can be in the form of a house or land according to the agreement of the parties in the customary marriage agreement. Women as recipients of the Petak Palaku have full rights over the land based on the philosophies believed by the Dayak Ngaju indigenous people themselves. However, in practice, there are serious deviations from women's rights as recipient of Petak Palaku. So that it is necessary to have legal protection for women's rights to the Petak Palaku given by husband in Dayak Ngaju traditional marriages.

Keywords: Dayak Ngaju, Marriage, Legal, Women's Right

PENDAHULUAN

Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah hingga kini masih memegang teguh kebiasaan leluhur mengenai perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. Yang berwenang untuk memimpin upacara perkawinan adat menurut Hukum Adat Dayak ialah Damang dan Mantir Adat. Pada pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Dayak, keberadaan Petak Palaku ialah sebagai mahar untuk dapat menikahi seorang gadis Dayak. Menurut kebiasaannya, benda yang dijadikan sebagai Petak Palaku (mahar) dapat berupa rumah atau tanah sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian perkawinan adat.

Namun pada pelaksanaannya, ditemukan adanya rumah yang dijadikan sebagai Petak Palaku (mahar) ternyata objek benda jaminan utang piutang. Sehubungan dengan bukti kepemilikan hak atas rumah yang dijadikan Petak Palaku tersebut merupakan objek benda jaminan utang piutang, maka timbul permasalahan ketika terjadi wanprestasi pelunasan utang yang dijamin dengan

bukti kepemilikan hak atas rumah tersebut dan mengakibatkan pihak berpiutang kewalahan pada saat ingin mengambil pelunasan piutangnya yang dijamin dengan sertifikat bukti kepemilikan hak atas rumah tersebut.

Dari peristiwa di atas dapat dilihat bahwa adanya pelanggaran terhadap hak atas mahar kawin berupa Petak Palaku yang dimiliki istri dari suami, yang dimana di dalam Adat Dayak Ngaju Petak Palaku atau mahar kawin tersebut merupakan hak penuh milik sang istri namun digunakan sebagai jaminan hutang oleh suami tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada istri. Isu penting yang akan dibahas dalam penelitian ini, menyangkut perlunya suatu perlindungan terhadap hak istri atas Petak Palaku yang diberikan oleh suami. Penulis akan membahas secara mendalam mengenai (1) kedudukan hukum hak istri atas Petak Palaku (mahar) perkawinan, (2) perlindungan hukum terhadap hak istri atas Petak Palaku (mahar) perkawinan menurut perspektif Dayak Ngaju.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat (Arikunto, 2013). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Hidayah & Roisah, 2017)

Adapun sumber data yang diperoleh penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari dokumen berdasarkan obyek penelitian atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan peraturan perundang-undangan serta data-data lain yang relevan dengan obyek penelitian. Selain itu, Data Primer yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah data dasar yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara berdasarkan objek penelitian, dapat berupa uraian lisan atau tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Hukum Hak Istri Atas Petak Palaku (Mahar) Perkawinan

Indonesia adalah negara hukum, diakui secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengertian perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003)

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Mengenai bentuk perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni: (Hadjon, 1987)

1. Sarana perlindungan hukum preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan saling memasukkan atau bersetubuh. (Ghozali, 2015) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum. (Hadikusuma, 2003)

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Atas Petak Palaku (Mahar)

Perkawinan Menurut Perspektif Dayak Ngaju

Menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Achmadi, 2024). Pada hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak dengan rangkaian upacara adat.

Tata cara perkawinan masyarakat Dayak ini terdapat sedikit pertentangan pendapat tentang apakah tata cara itu adat atau agama, namun jika kita kembali ke sejarah awal masyarakat Dayak yang awalnya adalah penganut agama Helu atau Kaharingan sudah barang tentu tata cara perkawinan yang ada merupakan tradisi religi asli Kaharingan bukan sekedar adat atau kebiasaan. Namun sampai sekarang dalam praktek kehidupan masyarakat Dayak yang sudah menganut agama-agama baru tetap menjalankan tradisi leluhurnya karena mereka menganggap itu adalah warisan leluhur masyarakat dayak yang merupakan milik seluruh warga dayak yang harus dilestarikan atau dengan bahasa sederhana yaitu adat.

Menurut hukum adat Dayak Ngaju perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adat salah satu bentuk upacara yang dinilai sacral, dengan demikian patut untuk dihormati keberadaannya, dengan menganut bentuk perkawinan monogami.

Dalam setiap perkawinan di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi perkawinan. Diantaranya adalah pemberian mahar perkawinan, pengertian mahar perkawinan itu sendiri memiliki dua arti. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Setiap perkawinan di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi perkawinan. Diantaranya adalah pemberian mahar

perkawinan, pengertian mahar perkawinan itu sendiri memiliki dua arti. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.(Ghozali, 2015)

Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, mahar sendiri disebut sebagai Palaku. Yang dimana pengertian palaku adalah maskawin yang pemberiannya ditujukan kepada mempelai perempuan sebagai bukti ketulusan hati dari pihak mempelai laki-laki. Palaku ini nantinya dapat digunakan oleh suami istri sebagai modal hidup rumah tangga. Nilai palaku ditetapkan menurut beratnya dalam satuan kilogram diukur dengan sebutan pikul atau kati. Mungkin 200 kilogram sama dengan 2 pikul gong, 300 kilogram sama dengan 3 pikul gong atau paling tinggi 500 kilogram sama dengan 5 pikul gong. Sedangkan dalam wujudnya dapat berbentuk uang, tanah atau emas. Biasanya palaku adalah harta kekayaan orang tua mempelai laki-laki yang di dalamnya terkandung nilai magis sering juga disebut galang pabelom, yaitu dasar hidup atau penghidupan rumah tangga baru serta wujud dan penyertaan dan restu orang tua.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pada masa jaman sekarang ini benda-benda adat tersebut bersifat langka dan sulit untuk dijadikan sebagai palaku. Sehingga, benda-benda adat tersebut dapat digantikan dengan benda-benda berharga seperti sepetak tanah bersertifikat, emas, rumah, uang tunai dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki jual beli yang tinggi.

Palaku dari kata dasar "laku" yang artinya minta. Palaku artinya permintaan. Dalam legenda Dayak palaku muncul ketika dialog percintaan antara Nyai Endas Bulau dipinang oleh Garing Hatungku. Disini Nyai Endas Bulau meminta kesungguhan cinta kasih Garing Hatungku dengan meminta diberikan jaminan kehidupan berupa tanah atau kebun. Mengapa harus tanah tentunya dapat dimengerti bahwa pada dasarnya manusia berasal dari tanah dan kembali ke dalam tanah.

Di dalam perkawinan adat suku Dayak, terdapat beberapa persyaratan sebelum perkawinan yang harus terpenuhi oleh mempelai laki-laki. Persyaratan-persyaratan ini dijadikan oleh orang

Dayak sebagai jalan hadat guna untuk mendapatkan perkawinan yang ideal menurut mereka.

Mengenai tatacara perkawinan adat, sebagian orang Dayak (yang masih menganut agama nenek moyang yakni kepercayaan Kaharingan) menyatakan bahwasanya tata cara perkawinan itu adalah termasuk ke dalam ajaran agama, bukanlah sebagian dari adat istiadat. Sedangkan bagi mereka yang sudah tidak menganut kepada kepercayaan Kaharingan namun masih menjalankan tata cara perkawinan tersebut menyatakan bahwa itu adalah adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur suku Dayak Ngaju, sehingga semua suku Dayak dari agama apapun boleh melaksanakan tata cara perkawinan tersebut. Menurut Damang Pahandut, Marcos Tuwan:(Tuwan, 2022)

"Agama dalam kesemua kita ni lah import, protestan import, katolik import, muslim import, hindu import apalagi konghucu juga import. Tapi kalau orang Dayak dia punya adat. Adat ini seribu tahun yang dulu sudah ada. Jadi, sebelum adanya agama adat sudah ada. Agama itu ada pada abad 18 pada umumnya".

Menurutnya, semua agama yang ada saat ini adalah agama import (dalam artian bukan agama asli dari kepercayaan nenek moyang mereka), dimana agama-agama tersebut baru masuk ke Indonesia sekitaran abad ke-18 masehi. Beliau berasumsi bahwasanya adat nenek moyang itu sudah ada sebelum datangnya agama-agama baru tadi, sehingga adat itu sudah lebih dahulu dari pada agama.

Menurut Damang Pahandut, Marcos Tuwan menyatakan: (Tuwan, 2022)

"Adat tidak menyangkut dengan agama, apabila adat disangkutpautkan dengan agama maka itu keliru. Karena adat tu gini, sebelum adanya agama adat itu sudah ada. Sebagai contoh, ayam begitu dia besar dan menetas, kita gak tau lagi dia berpasangan dengan siapa kalo?"

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR: (Lewis KDR, 2022)

"Kawin adat itu memenuhi adat istiadat, nah kalau kawin agama itu menurut keyakinan agama masing-masing terhadap Tuhan".

Berdasarkan pendapat-pendapat para tokoh adat di atas, perkawinan adat menurut tatanan suku Dayak adalah sebagai salah satu upaya masyarakat dalam menjaga adat istiadat nenek moyangnya. Masyarakat adat Dayak adalah semua masyarakat asli yang mendiami pulau Kalimantan

yang mana mereka tetap berpegang kepada adat istiadat nenek moyang, meskipun mereka memeluk agama yang berbeda-beda.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi dalam perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak diwajibkan adanya palaku adalah sebagai berikut:

1) Palaku Merupakan Ajaran Nenek Moyang yang Sampai Saat Ini Masih Berlaku

Orang Dayak melihat bahwa adat perkawinan sudah diatur sejak semula, yaitu sejak nenek moyang mereka yang pertama Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang melaksanakan perkawinan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR, yakni: (Lewis KDR, 2022)

“Palaku itu sudah ada dari dulunya lah, jadi kita gak bisa rubah-rubah. Jadi emang itulah adat istiadat orang dulu.”

Sebagai adat nenek moyang, masyarakat suku Dayak berusaha untuk tetap mempertahankan dan menjaga tradisi mereka dengan cara mengawinkan anak-anak mereka yang masih satu suku. Tujuannya adalah agar keturunan masyarakat Dayak tetap eksis sampai masa yang akan datang, sehingga adat istiadatnya pun tetap terjaga.

Adapun konsep perkawinan menurut Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR adalah :(Lewis KDR, 2022)

“kalau orang Dayak kawin tu lah, menggunakan prinsip nyamah hentang tulang ije sandung mentang. Kalo orang dahulu itu memikul tulang-tulang pasangannya. Jadi segitunya orang Dayak itu”.

Berdasarkan kata beliau di atas adalah perkawinan yang dilakukan sekali seumur hidup yang artinya perkawinan yang berlangsung seumur hidup dan tidak ada seorang pun yang boleh memutuskan tali perkawinan diantara mereka itu kecuali maut yang memisahkan.

Perkawinan bagi masyarakat suku Dayak bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup suku. Selain itu juga, perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dalam setiap perkawinan diharapkan akan lahir anak-anak sebagai penerus mereka. Harapan ini selalu diungkapkan baik pada saat upacara-upacara

sebelum perkawinan ataupun pada saat pelaksanaan upacara perkawinan.

Dalam perihal perkawinan, orang Dayak sangat berhati-hati dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Karena bagi mereka, perkawinan itu tidak hanya bagi kedua mempelai saja, namun seluruh keluarga kedua belah pihak juga ikut merasakan. Jadi, silsilah keluarga merupakan hal utama dalam menentukan boleh apa tidaknya terjadi perkawinan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Marcos Tuwan sebagai berikut: (Tuwan, 2022)

“Dalam adat orang Dayak itu kalau mau kawin itu harus dicari silsilahnya, ini yang paling penting. Keturunannya itu nah dari mana asalnya. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi orang Dayak itu tidak sembarangan. Tapi kalau muslim sah nikah tanpa adat, maka itu tidak benar.”

Orang Dayak terkenal dengan sistem kekerabatannya. Jadi, jika mereka mendengar salah satu kerabat mereka akan melaksanakan perkawinan, maka seluruh keluarga besar berkumpul dan bermusyawarah tentang asal-usul dan dari manakah calon mempelai berasal. Selain daripada mencari tahu silsilah daripada keluarga calon mempelai, mereka selalu mengajarkan kepada calon mempelai agar tetap menggunakan jalan hadat suku Dayak sebagai pedoman hidup berumah tangga, meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, tradisi adat istiadat suku Dayak tetap terjaga secara turun temurun.

2) Palaku Merupakan Bentuk Penghormatan Kepada Perempuan.

Selain daripada warisan leluhur, alasan lainnya mengapa orang Dayak mewajibkan adanya pemberian palaku dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dikarenakan mereka sangat menghargai keberadaan seorang perempuan. Marcos Tuwan berkata: (Tuwan, 2022)

“Menurut filosofi orang Dayak palaku itu harga diri seseorang. Disitu prinsipnya. Ibu bapak pun tidak boleh ikuti, ikut menguasai palaku itu. Jadi, palaku itu berdasarkan adat Dayak. Andaikata bercerai palaku tidak bisa diganggu gugat karena palaku adalah hak-hak perempuan.”

Sebagai tokoh besar adat Dayak, beliau berpendapat bahwasanya palaku itu layaknya harga diri seorang wanita. Orang tua pihak mempelai pun tidak boleh untuk ikut menguasai pemberian palaku tersebut. Istilah palaku hanya ada di dalam perkawinan adat Dayak. Ketika suatu saat terjadi perceraian, palaku yang telah diberikan kepada perempuan tidak dapat diganggu gugat karena memang itu adalah hak-hak perempuan.

Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR mengatakan: (Lewis KDR, 2022)

“Jadi kalau laki-laki handak kawin sama wanita dayak ini, kalau dia sudah tau adat istiadatnya, pasti dia berusaha untuk memenuhinya. Karena cinta itu semua butuh pengorbanan, kadada orang itu hidup makan cinta aja kalo?”

Setiap laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan dapat dilihat dari berapa besar usaha yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam adat suku Dayak. Sehingga, tidak hanya bermodalkan cinta saja, tetapi juga butuh sebuah modal dan pengorbanan.

Mereka menempatkan perempuan pada posisi depan, artinya utama. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan lebih berkuasa atau lebih dominan dibanding kaum lelaki. Namun, orang Dayak menempatkan demikian karena kaum perempuan sebagai kaum yang lemah ia patut dipelihara dan dijaga. Orang Dayak mengakui bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Ia ditempatkan oleh Tuhan di depan dan tidak jauh dari hati, sehingga ia patut diperhatikan.

Dalam pengucapan bahasa Dayak selalu mengedepankan perempuan, misalnya: tambu bue (nenek-kakek), indubapa (ibu-bapak), minamama (tante- om), sindah-ayup (ipar perempuan-ipar laki-laki). Nilai perempuan dalam masyarakat adat

Dayak dapat dirujuk dalam bahasa Dayak Sangen, bahasa Dayak kuno. Dalam bahasa Dayak Sangen, terdapat kosakata “bulau” yang berarti vagina. Dalam konteks bahasa Sangiang, kata bulau berarti emas. Menurut bahasa Dayak Katingan (juga bahasa Dayak Ngaju yang menjadi ibu bahasa sub-sub suku Dayak, kata bulau secara umum memiliki arti: 1) emas, 2) vagina. Yang artinya menyamakan emas dengan vagina secara eksplisit telah menunjukkan tingginya nilai gerbang kehidupan tersebut. Menghargai vagina dengan menyebutnya sebagai emas juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat Dayak, vagina adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sehingga perlu dijaga benar-benar.

Perlindungan terhadap perempuan dapat dirujuk salah satunya pada hukum adat suku Dayak. Hukum adat adalah salah satu bagian sistem tata nilai yang berguna memastikan sistem nilai tersebut terpelihara. Jelas terlihat bagaimana masyarakat suku Dayak memandang perempuan dan bagaimana masyarakat suku Dayak mengukur nilai perempuan. Bagi masyarakat suku Dayak, menjaga perempuan baik secara pribadi dan atau bersama-sama adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup yang positif, lestari, tidak tercemar dan produktif.

3) Palaku Sebagai Hak Mutlak Istri dan Sebagai Modal Hidup Rumah Tangga

Sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan, maka kepemilikan palaku itu sama seperti mahar pada umumnya, yakni sebagai hak mutlak si istri. Menurut Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR, palaku memang mutlak punya perempuan. Sebagaimana yang dikatakannya: (Lewis KDR, 2022)

“Pemberian palaku itu mutlak punya perempuan, kalau berupa duit maka kau simpan tidak boleh suamimu ikut makan hasilnya, atau menggunakan duitnya itu. Tapi kalau kebun, kalau tanah si suami boleh ikut menikmati hasilnya”.

Berdasarkan pernyataan mereka, palaku dalam bentuk uang hanya boleh

digunakan oleh istri secara mutlak, dan suami tidak boleh ikut menggunakannya. Namun, jika bentuk palaku tersebut berupa tanah atau kebun suami hanya boleh untuk ikut menikmati hasil tanah atau kebun tersebut.

Adanya kewajiban pemberian palaku ini pada masyarakat suku Dayak memberikan dampak baik bagi mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Marcos Tuwan sebagai berikut: (Tuwan, 2022)

“Jadi menurut saya adanya palaku itu baik. Palaku itu hak murni seorang istri. Jadi berapapun besarnya sesuai kesepakatan aja, orang tua tidak boleh ikut campur dalam penentuannya dengan disaksikan oleh damang dan mantir”.

Beliau setuju adanya persyaratan perkawinan sebagaimana palaku diberlakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat adat Dayak. Baginya palaku memang mutlak punya istri dan penentuannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, beberapa tokoh adat Dayak berpendapat bahwasanya selain daripada pemberian kepada istri, palaku juga dijadikan sebagai modal hidup berumah tangga. Walaupun palaku hak mutlak istri dan kepemilikannya sudah ditetapkan dalam surat perjanjian perkawinan, tetapi suami boleh ikut menikmati hasilnya asalkan mendapatkan kerelaan dari pihak istri. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Parada Lewis KDR: (Lewis KDR, 2022)

“Palaku itu sebagai simbolis saja. Hak mutlak emang gasan biniannya. Tapi dasarnya palaku tu dipakai jua gasan modal hidup berdua. Biasanya hasil kebun dari palaku tu digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak sampai kuliah”.

Dari pernyataan Parada Lewis KDR tersebut, palaku hanyalah sebuah simbolis dalam perkawinan adat. Kepemilikan ditujukan memang untuk istri, tapi pada hakikatnya hasil dari pemberian palaku tersebut kebanyakan dijadikan

sebagai modal dalam menjalani rumah tangga.

Sebagian masyarakat kota Palangka Raya menganggap bahwasanya pelaksanaan daripada perkawinan adat ini adalah sebuah ritual yang sulit. Kesemuanya dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan adat sebelum perkawinan. Bagi perempuan banyak keuntungan jika melakukan perkawinan secara adat ini dan rugilah bagi mereka yang tidak menggunakannya. Selain daripada untuk perlindungan bagi pihak istri, tujuannya pun adalah sebagai pencegah perceraian. Semua perjanjian-perjanjian sebelum perkawinan telah tertulis di dalam surat perjanjian, dimana salah satu isinya adalah mengenai besaran pemberian palaku dan bukti kepemilikannya.

Zaman sekarang ini, banyak dari pihak suami yang tidak bertanggung jawab ketika menceraikan istrinya, mereka tidak meninggalkan harta apapun kepada istrinya. Dengan adanya palaku sebagai modal hidup tadi, maka ketika suami istri telah berpisah, maka istri tetap mampu membiayai hidupnya dengan palaku yang dahulu diberikan oleh suaminya.

Jalan Hadat sudah dikenal luas dalam masyarakat Dayak Ngaju, tetapi apa makna yang terkandung dibalik simbol-simbol Jalan Hadat tersebut secara keseluruhan belum banyak diketahui orang, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Jalan Hadat hanya terfokus pada upacara saja. Orang Dayak tidak mempunyai aksara seperti suku-suku lain. Pengganti aksara bagi orang Dayak Ngaju adalah simbol-simbol yang disebut Totok Bakaka (sandi/kode umum yang dimengerti oleh suku Dayak Ngaju). Dengan terpenuhinya norma sosial, akan tercipta masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak perempuan dapat dilihat pada jalan hadat yang harus ditaati oleh pihak laki-laki sebelum melaksanakan pernikahan. Hal ini terjadi karena pihak laki-laki menundukkan diri pada hukum adat Dayak Ngaju dan palaku sendiri merupakan bagian dari proses

Mamanggal/Kajan Hatue (Meminang), dimana nilai palaku ditetapkan menurut nilai berat dalam satuan kilogram/pikul atau kati. Misalnya: 300 kg (3 pikul) gong, atau 500 kg (5 pikul) gong. Pada masa sekarang barang ini sudah sulit ditemukan, sebab itu biasanya Palaku dapat diganti dengan emas atau perhiasan lainnya. Pada umumnya sekarang ini memberi dalam bentuk tanah atau kebun sehingga disebut petak palaku.

REFERENSI

- Achmadi, 2024, Hukum Adat, KHD Production, Bondowoso.
- Abdul Rahman Ghozali, 2015, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Marcos Tuwan selaku Damang Pahandut pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 di Tempat Wisata Kum-Kum pukul 11.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Parada Lewis KDR selaku Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 di Balai Kaharingan pukul 13.10 WIB.